



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/085-KB.IO.PAUD/Dikbud/2017

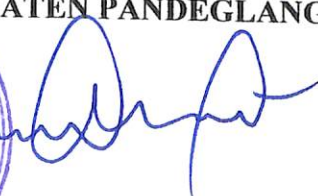
Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.9/070-KB.IO.P/Disdik/2014 Tanggal 22 Desember 2014 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AL- FITNA
Nama Satuan PAUD	: KB. AL- FITNA
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Cimoyan RT/RW. 01/05 Desa /Kel. Ciherang
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL- FITNA
Pimpinan / Pengelola	: NURJANAH, S.Pd.I
Berlaku Mulai	: 06 Nopember 2017
Berakhir	: 06 Nopember 2020

Pandeglang, 06 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG




Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 029 - IO.PAUD.Disdik/2010**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD FITNA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat Permohonan izin Penyelenggaraan Operasional PAUD FITNA Nomor : 02/01/PAUD/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Picung nomor : 848/03-Kec/2010, tanggal 28 Desember 2009, lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/IC/1991, tanggal 02 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 - Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
 - Penataan dan peraturan lembaga Diklusemas.
 - Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
 - Pedoman pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah Sub Dinas Pendidikan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD FITNA tanggal 28 Desember 2009.